



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor : 3 Tahun 2023

Tanggal : 30 Mei 2023

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TAMBAHAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA

2023



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIKKA

NOMOR SOP : 3 Tahun 2023

TANGGAL
PENGESAHAN : 30 Mei 2023

DISAHKAN
OLEH :



NAMA SOP : PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
TAMBAHAN (DPTb)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023;
2. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Surat Ketua KPU Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Persiapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri.

1. Memahami tentang Data Pemilih;
2. Mengetahui dan memahami Perubahan Data Pemilih Pemilih Baru Pemilih TMS, dan Perubahan Data Pemilih);
3. Mampu menggunakan Excel;
4. Pemahaman aplikasi SIDALIH.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Layanan Informasi Publik

1. Form Tanggapan dan Masukan Masyarakat;
2. Perangkat Komputer
3. Akses Internet

PERINGATAN





PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika tidak dilaksanakan, data pemilih tidak akan ter-update dan tidak akan ada perubahan data pemilih

1. Memastikan bahwa data pemilih lengkap;
2. Data yang belum lengkap disendirikan dan dilakukan sanding data dengan Dinas Dukcapil;
3. Setiap Koordinator kecamatan menyampaikan data pemilih kepada operator Sidalih/ Sub Bagian Program dan Data.

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TAMBAHAN KPU KABUPATEN SIKKA

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Petugas di Kecamatan /Desa	Operator Sidalih	Sub Bagian Rendatin	Sekretaris KPU Kabupaten	Kadiv Perencanaan Data dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pencarian Data Pemilih (Pemilih Baru, TMS, Alih Status TNI/Polri , Perubahan Data) sesuai dengan kecamatannya	□ ↓						<ul style="list-style-type: none"> Buku Catatan/ <i>Flash Disc</i> Camera/ HP 	30 menit/ lokasi	Data Pemilih
2.	Menerima dan menginput data pemilih dari Kecamatan/Desa		□ ↓					<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Data Pemilih Komputer 	10 menit/ data	Entrian Data Pemilih
3.	Pengelolaan data		□ ↓					<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Data Pemilih Komputer 	30 menit/data	Data Pemilih Baru, Data Pemilih TMS, Alih Status TNI/Polri, Perubahan Data
4.	Menyampaikan hasil oleh data		□ ↓	□ →	◇ →	◇		1. <i>Flash Disc</i>	10 menit	Dokumen Pemilih
5.	Rapat Koordinasi Internal			□		↓		<ul style="list-style-type: none"> Undangan Rapat Ruang Rapat Dokumen Data Pemilih 	1 Jam	Data Pemilih Berkelanjutan yang siap ditetapkan

								<ul style="list-style-type: none"> • LCD • Komputer 		
6.	Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan <i>Stakeholder</i>							<ul style="list-style-type: none"> • Undangan Rapat • Ruang Rapat • Dokumen Data Pemilih • LCD • Komputer 	2 Jam	Data Pemilih Berkelanjutan yang siap ditetapkan
7.	Penetapan Hasil Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan							<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Data Pemilih • LCD • Komputer 		Data Pemilih Berkelanjutan yang sudah ditetapkan
8.	Mempublikasikan Daftar Pemilih Berkelanjutan di <i>website</i> dan papan pengumuman							Berita Acara dan lampiran Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan bulan berjalan	30 Menit	Data Pemilih Berkelanjutan yang sudah ditetapkan
9.	Pengarsipan							<ul style="list-style-type: none"> • Komputer • Rak Dokumen 		Arsip Data Pemilih Berkelanjutan